



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34/KPTS/Dt/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN
PENGENDALIAN RISIKO NOMOR 23/KPTS/Dt/2026 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENCAIRAN DANA BEDAH RUMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran Dana Bedah Rumah untuk pencapaian target Bedah Rumah pada setiap satuan kerja, perlu memberikan fleksibilitas penggunaan alokasi anggaran Dana Bedah Rumah antar-daftar isian pelaksanaan anggaran unit organisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 23/KPTS/Dt/2026 tentang Petunjuk Teknis Pencairan Dana Bedah Rumah;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1181);
2. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 523);
3. Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 23/KPTS/Dt/2026 tentang Petunjuk Teknis Pencairan Dana Bedah Rumah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO NOMOR 23/KPTS/Dt/2026 TENTANG PETUNJUK TEKNIK PENCAIRAN DANA BEDAH RUMAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 dalam Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 23/KPTS/Dt/2026 tentang Petunjuk Teknis Pencairan Dana Bedah Rumah diubah dengan menambahkan 5 (lima) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pengajuan pencairan Dabermu dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap.
- (2) Dalam rangka pencairan Dabermu, PPK melakukan pengujian formil terhadap:
 - a. Keputusan PPK mengenai PB, termasuk lampiran yang memuat daftar nomor rekening PB yang telah diverifikasi terkait kebenaran nama, nomor rekening, nama Bank/Pos Penyalur, dan keaktifan rekening; dan
 - b. dokumen rencana anggaran biaya yang memuat tanda tangan atau cap jari PB pada bagian daftar rencana pemanfaatan bantuan.
- (3) PPK menerbitkan dan menyampaikan SPP beserta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PP-SPM.
- (4) Dalam rangka optimalisasi anggaran Dabermu untuk pencapaian target Bedah Rumah pada masing-masing satuan kerja pelaksana Dabermu, PPK dapat menggunakan sumber anggaran Dabermu pada daftar isian pelaksanaan anggaran unit organisasi lain setelah memperoleh persetujuan penggunaan alokasi anggaran Dabermu dari masing-masing pimpinan unit organisasi.
- (5) Satuan kerja pelaksana Dabermu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan dalam cakupan BP3KP yang sama dan dapat bersifat lintas BP3KP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui penerbitan berita acara bersama dari 3 (tiga) direktur jenderal teknis dengan minimal memuat klausul yang menegaskan menyetujui penggunaan dana dalam daftar isian pelaksanaan anggaran yang menjadi kuasanya.
- (7) Berita acara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penetapan Keputusan ini.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) berlaku juga untuk tahun anggaran berikutnya.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2026

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA
DAN PENGENDALIAN RISIKO,



ROBERIA